



PUTUSAN

Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yudiarto als Yudi
2. Tempat lahir : Cinta Dapat Desa Padang Brahrang
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun/23 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab.Langkat

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Bangunan

Terdakwa Yudiarto als Yudi ditangkap pada tanggal 08 Februari 2018 :

Terdakwa Yudiarto als Yudi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 Februari 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 23 April 2018
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 10 Mei 2018
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2018 sampai dengan tanggal 9 Juli 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb tanggal 11 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUDIARTO Alias YUDI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam dakwaan pasal 362 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUDIARTO Alias YUDI dengan pidana penjara selama : **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku BPKB Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit;
- 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit, No. Pol BK 5269 RP

Type. Honda/NF 100 LD,

Nora. MH1HB21155K950943, Nome. HB21E1956111, Warna. Hitam

Silver, Tahun. 2005;

- **dikembalikan kepada saksi korban** Nurhadi;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU:

Terdakwa YUDIARTO Als YUDI bersama dengan ADI SALMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Belakang Rumah saksi MUHAMMAD ANDIKA dan TUTI HANDAYANI yang terletak di Dsn Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa baru pulang dari warnet kemudian terdakwa pergi kerumah DIKA yang terletak di Dsn Kantil Ds Padang Brahrang Kec. Selesai sesampainya di rumah DIKA terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra fit milik teman terdakwa yang bernama NURHADI yang dipikirkan di belakang rumah DIKA dan 1 (satu) unit sepeda motor vario disampingnya kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA dan bertanya kepada DIKA "kemana orang itu DIKA" dan DIKA

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab "sedang menggerek sawit di sebrang" lalu terdakwa duduk di cakruk yang berada dekat rumah DIKA sendirian sampai pukul 04.00 wib dikarenakan NURHADI tidak kembali terdakwa pun langsung mengambil sepeda Honda Supra Fit, No.Pol.BK 5269 RP, warna Hitam Silver dengan nomor Rangka : MH1HB21155K950943 dan nomor Mesin : HB21E1956111 tahun pembuatan 2005 milik NURHADI yang dipakirkannya di belakang rumah DIKA dengan cara terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP tersebut yang tidak terkunci dan terdakwa menemukan kunci sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP tersebut dan langsung mebawa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP milik NURHADI dan terdakwa pun keliling menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP milik NURHADI dan terdakwa singgah di gubuk Bang DANI yang terletak di Paya Jambu dan terdakwa pun tidak berjumpa dengan Bang DANI, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju keruamh Bang ADI SALMAN yang terletak di Pasar II paya Jambu kel.Pekan Selesai Kec. Selesai sesampainya disana terdakwa bertemu dengan Bang ADI SALMAN dan terdakwa mengatakan kepada Bang ADI SALMAN "bang tolong jualkan sp.motor ini" lalu Bang ADI SALMAN mengatakan " kali berapa, paling murah Rp.800.000,- sepeda motor siapa emang ini" terdakwa menjawab "sepeda motor kawan saya ini bang saya ambil" lalu Bang ADI SALMAN berkata "kenapa bisa kau ambil YUD" terdakwa mengatakan "karena saya sakit hati sama dia bg,dan karena saya gak ada uang bang" lalu Bang ADI SALMAN mengatakan "nantik ku jualkan, taruk aja sepeda motor nya di belakang rumah dekat kadang lembu dan besok ambil uangnya" kemudian terdakwa diantar Bang ADI SALMAN kerumah kakak terdakwa di Paya Jambu Pasar IV kec.Selesai dan sesampainya disana terdakwa langsung mandi dan istirahat dan sekitar pukul.12.00 wib terdakwa meminta antar teman terdakwa yang rumahnya dekat rumah kakak terdakwa untuk mengantar terdakwa kerumah DIKA sesampainya dirumah DIKA terdakwa bertemu dengan REZA dan WANDA dan menanyakan kepada terdakwa "kemana kau bawak sepeda motor itu, kau gadai apa kau jual sepeda motor nya" dan terdakwa berkata"saya jual" kemudian sterdakwa diamankan oleh REZA dan WANDA dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Selesai membawa terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa YUDIARTO Als YUDI tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban NURHADI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Supra Fit, No.Pol.BK 5269 RP, warna Hitam Silver dengan nomor

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka : MH1HB21155K950943 dan nomor Mesin : HB21E1956111 tahun pembuatan 2005 tersebut.

Bahwa saksi korban NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

**ATAU
KEDUA :**

Terdakwa YUDIARTO Als YUDI bersama dengan ADI SALMAN (DPO) pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 04.00 Wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Februari 2018 bertempat di Belakang Rumah saksi MUHAMMAD ANDIKA dan TUTI HANDAYANI yang terletak di Dsn Kantil Desa Padang Brahrang Kec. Selesai Kab. Langkat atau setidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "Barang siapa mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa baru pulang dari warnet kemudian terdakwa pergi kerumah DIKA yang terletak di Dsn Kantil Ds Padang Brahrang Kec.Selesai sesampainya di rumah DIKA terdakwa melihat ada sepeda motor honda supra fit milik teman terdakwa yang bernama NURHADI yang dipikirkan di belakang rumah DIKA dan 1 (satu) unit sepeda motor vario disampingnya kemudian terdakwa bertemu dengan DIKA dan bertanya kepada DIKA "kemana orang itu DIKA" dan DIKA menjawab "sedang menggerek sawit di sebrang" lalu terdakwa duduk di cakruk yang berada dekat rumah DIKA sendirian sampai pukul 04.00 wib dikarenakan NURHADI tidak kembali terdakwa pun langsung mengambil sepeda Honda Supra Fit, No.Pol.BK 5269 RP, warna Hitam Silver dengan nomor Rangka : MH1HB21155K950943 dan nomor Mesin : HB21E1956111 tahun pembuatan 2005 milik NURHADI yang dipikirkannya di belakang rumah DIKA dengan cara terdakwa membuka jok sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP tersebut yang tidak terkunci dan terdakwa menemukan kunci sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP tersebut dan langsung membawa sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP milik NURHADI dan terdakwa pun keliling menggunakan sepeda motor Honda Supra Fit No.Pol.BK 5269 RP milik NURHADI dan terdakwa singgah di gubuk Bang DANI yang terletak di Paya Jambu dan terdakwa pun tidak berjumpa dengan Bang DANI, kemudian sekira pukul 06.30 wib terdakwa menuju kerumah Bang ADI SALMAN yang terletak di Pasar II paya Jambu kel.Pekan Selesai Kec. Selesai sesampainya disana

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bertemu dengan Bang ADI SALMAN dan terdakwa mengatakan kepada Bang ADI SALMAN "bang tolong jualkan sp.motor ini" lalu Bang ADI SALMAN mengatakan "kali berapa, paling murah Rp.800.000,- sepeda motor siapa emang ini" terdakwa menjawab "sepeda motor kawan saya ini bang saya ambil" lalu Bang ADI SALMAN berkata "kenapa bisa kau ambil YUD" terdakwa mengatakan "karena saya sakit hati sama dia bg,dan karena saya gak ada uang bang" lalu Bang ADI SALMAN mengatakan "nantik ku jualkan, taruk aja sepeda motor nya di belakang rumah dekat kadang lembu dan besok ambil uangnya" kemudian terdakwa diantar Bang ADI SALMAN kerumah kakak terdakwa di Paya Jambu Pasar IV kec.Selesai dan sesampainya disana terdakwa langsung mandi dan istirahat dan sekitar pukul.12.00 wib terdakwa meminta antar teman terdakwa yang rumahnya dekat rumah kakak terdakwa untuk mengantar terdakwa kerumah DIKA sesampainya dirumah DIKA terdakwa bertemu dengan REZA dan WANDA dan menanyakan kepada terdakwa "kemana kau bawak sepeda motor itu, kau gadai apa kau jual sepeda motor nya" dan terdakwa berkata"saya jual" kemudian terdakwa diamankan oleh REZA dan WANDA dan tidak lama kemudian datang pihak kepolisian Polsek Selesai membawa terdakwa guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa YUDIARTO Als YUDI tidak mendapatkan ijin terlebih dahulu dari saksi korban NURHADI untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda Honda Supra Fit, No.Pol.BK 5269 RP, warna Hitam Silver dengan nomor Rangka : MH1HB21155K950943 dan nomor Mesin : HB21E1956111 tahun pembuatan 2005 tersebut.

Bahwa saksi korban NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurhadi, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan tersebut benar;
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 sekira pukul 22.00 wib saksi pergi kerumah Sdr Ika dan saksi Muhammad Andik yang terletak di Dsn Kantil Desa Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat;
 - Bahwa sesampainya saksi dan Sdr Riski dirumah Ika, lalu para saksi langsung memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269;
 - Bahwa selanjutnya saksi dan Sdr Riski pergi untuk melihat balap liar;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi dan Sdr Riski kembali kerumah Ika, saksi dan Sdr Riski melihat sepeda motor milik saksi sudah tidak ada lagi;
 - Bahwa selanjutnya saksi menanyakan sepeda motor miliknya kepada Muhammad Andik, dan Muhammad Andik mengatakan "tadi si yudi yaitu terdakwa mondar mandir didekat rumahku";
 - Bahwa selanjutnya saksi langsung melakukan pencarian terhadap terdakwa dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
2. Hermanato, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi Nurhadi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 miliknya di belakang rumah Sdr Ika dan Sdr Muhammad Andik di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat;
 - Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi Nurhadi membawa sepeda motor milik saksi Nurhadi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya diberitahu oleh saksi Nurhadi;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
3. Suparmin, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 04.00 wib saksi Nurhadi memarkirkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 miliknya di belakang rumah Sdr Ika dan Sdr Muhammad Andik di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat;
 - Bahwa terdakwa tanpa mendapat ijin dari saksi Nurhadi membawa sepeda motor milik saksi Nurhadi tersebut;
 - Bahwa saksi tidak melihat secara langsung kejadian tersebut, saksi hanya diberitahu oleh saksi Nurhadi;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah)).
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Februari 2018 sekira pukul 01.00 wib terdakwa pergi kerumah saksi Muhammad Andika di Dusun Kantil Desa Padang Brahrang Kec Selesai Kab Langkat;
 - Bahwa terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 milik saksi Nurhadi yang diparkirkan dibelakang rumah saksi Muhammad Andika;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik saksi Nurhadi tersebut tanpa ijin;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Bg Adi Salman untuk dijual;
 - Bahwa selanjutnya terdakwa berhasil diamankan oleh Sdr Reza dan Sdr Wanda untuk selanjutnya dibawa ke Polsek Selesai guna proses Hukum lebih lanjut;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar buku BPKB Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit, No. Pol BK 5269 RP Type. Honda/NF 100 LD, Nora.MH1HB21155K950943, Nome.HB21E1956111, Warna Hitam Silver Tahun.2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 milik saksi Nurhadi tanpa ijin;
- Bahwa benar terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Bg Adi Salman untuk dijual;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Terdakwa YUDIARTO Als YUDI dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Terdakwa YUDIARTO Als YUDI adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu; ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengembalnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemilikinya. Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Bahwa benar terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 milik saksi Nurhadi tanpa ijin;

Menimbang, bahwa benar terdakwa menitipkan sepeda motor tersebut kepada Sdr Bg Adi Salman untuk dijual;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi NURHADI mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa Bahwa benar Perbuatan terdakwa dalam mengambil 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Supra Fit No BK 5269 adalah tanpa seizin dari saksi Korban Nurhadi dan mengalami kerugian sebesar Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap dalam masa tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa , 1 (satu) lembar buku BPKB Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit, 1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit, 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Supra Fit, No. Pol BK 5269 RP Type. Honda/NF 100 LD,

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nora.MH1HB21155K950943, Nome.HB21E1956111, Warna Hitam
Silver, Tahun.2005, dikembalikan kepada saksi korban Nurhadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan
yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Nurhadi sebesar Rp.3.700.000,- (tiga
juta tujuh ratus ribu rupiah);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
 - Terdakwa sudah pernah dihukum;
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana
serta dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yudiarto Alias Yudi telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dan 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar buku BPKB Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit,
1 (satu) lembar STNK Asli Sepeda Motor Honda Supra Fit, 1 (satu) unit
Sepeda Motor Honda Supra Fit, No. Pol BK 5269 RP Type. Honda/NF 100
LD, Nora. MH1HB21155K950943, Nome.HB21E1956111, Warna.Hitam
Silver, Tahun.2005 ;

Dikembalikan kepada saksi korban Nurhadi ;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami, Rifa'i,
S.H., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Dr. Edy Siong,

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 269/Pid.B/2018/PN Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 31 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARPAN, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Obrika Yandi Simbolon, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Rifa'i, S.H..

Dr. Edy Siong, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

ARPAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)